

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Bersih di Lingkungan Polres Kabupaten Madiun

The Wealth Report Of Civil Servant To Support Good Government In The Madiun Regency Police

Auriena Rossyta^{1*}, Bagus Sarnawa²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
auriena.r.law20@mail.umy.ac.id¹, bagussarnawa@umy.ac.id²

DOI: <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.7542>

Dikirimkan: Bulan Desember Tahun; 2023 Diterima: Bulan November Tahun 2024

Abstrak. Pada saat penyelenggara negara menduduki jabatan tertentu tentu ada yang bertindak secara bebas atau berdasarkan kemauan mereka sendiri. Maka hal itu akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian rakyat. Dalam SE Menpan-RB No. 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dijelaskan bahwa ASN, TNI dan Polri wajib menyampaikan informasi harta kekayaan dalam bentuk SPT Tahunan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti sistem serta kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Lingkungan Polres Madiun khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sistem laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Polri di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun? Dan Apakah indikator pencapaian prinsip transparansi good governance dalam LHKASN di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun?, Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penulisan hukum empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pelaporan ada tiga yaitu sosialisasi, pengisian SPT Tahunan dan akumulasi hasil laporan yang dicocokkan dengan pendapatan mereka dan hasil laporan pengisian SPT Tahunan yang diterima yaitu bukti penerimaan elektronik. Hasil laporan tersebut dijadikan sebagai ukuran untuk prinsip transparansi dalam good governance yang mana para PNS di Polres Madiun sudah patuh dan jujur dalam melaporkan harta kekayaan aparatur sipil negara.

Kata Kunci : LHKASN, Sistem, Transparansi

Abstract. When state officials occupy certain positions, of course some act freely or of their own accord. So this will open up opportunities for abuse of authority which will result in losses for the people. Submission of Wealth Reports for Civil Servants it is explained that ASN, TNI and Polri are required to submit wealth information in the form of an Annual SPT form. This makes the author interested in researching the system and compliance carried out by the State Civil Apparatus (ASN) within the Madiun Police, especially civil servants. The problem in this research is: What is the system for reporting assets of State Civil Apparatus carried out by civil servants to the Police at the Madiun Regency Police? And what are the indicators of achieving the principles of good governance transparency in the Madiun Regency Police of wealth reporting? The type of research used is empirical legal writing with qualitative data analysis techniques. The results of the research show that there are three reporting procedures, namely socialization, filling in the Annual SPT form and accumulation of report results adjusted to income and the results of the report for filling in the Annual SPT form received, namely electronic proof of receipt. The results of this reporting are used as a benchmark for the principle of transparency in good governance in which state civil servants at Madiun Police are obedient and honest in reporting the assets of state civil servants.

Keywords : wealth reporting, system, transparantion

PENDAHULUAN

Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya. Para penyelenggara negara yang menduduki jabatan tertentu biasanya bertindak secara bebas atau karena mereka merasa tidak terikat sepenuhnya oleh hukum. Salah satu bentuk

pengawasan kepada aparatur penyelenggara negara adalah dengan pengawasan terhadap rincian harta kekayaan mereka. Berdasarkan data dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK di detiknews pada (24/07/2023) bahwa tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari ketiga instansi penegak hukum terdapat kekurangan dalam kelengkapan data tersebut yakni belum adanya surat kuasa dari Kejaksaan 1.487 orang, MA 889 orang dan Polri 2.842 orang. Jadi terdapat dua hal yang dibedakan yakni sudah melaporkan dan lengkap datanya dan sudah lapor tetapi masih belum lengkap.¹

Aparatur Negara wajib untuk menyerahkan daftar harta mereka selain sebagai bentuk kepatuhan tetapi untuk refleksi diri yang seharusnya berperilaku disiplin tanpa adanya pemaksaan. Layaknya di instansi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur pelaporan harta kekayaan. Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Negara (LHKAN) dijelaskan bahwa seluruh ASN, TNI dan Polri wajib melaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan bukti penerimaannya dapat diakui sebagai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) khususnya bagi Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, juga sebagai perbuatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ketentuan pelaporan harta kekayaan ASN dibuat dengan tujuan untuk membentuk transparansi dari ASN, anggota TNI, dan PNS Polri. Dengan demikian, prinsip transparansi merupakan salah satu asas dari *good governance*.

Pengertian dari Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat untuk membayar pajak berisi penghitungan pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak oleh Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya. Pajak menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” SPT Tahunan dapat diisi sendiri dengan *e-filing*, proses yang cepat dan dapat diakses di mana saja.² Sikap disiplin yang dimiliki oleh ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka harus diberikan sanksi sesuai dengan yang dilanggar. Pemberian sanksi diberikan sebagai bentuk pembelajaran kepada pegawai yang telah melanggar dan tidak melanggar demi menegakkan aturan-aturan agar para pegawai disiplin. Peraturan mengenai kedisiplinan PNS terdapat pada pasal 86 UU ASN dan Peraturan Pemerintah

¹ Yulida Ernes, “KPK: 446 Pejabat Kejaksaan Belum Lapor LHKPN, Polisi Tinggal 64 Orang Lagi,” *Detik News*, 2023, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6839009/kpk-446-pejabat-kejaksaan-belum-lapor-lhkpn-polisi-tinggal-64-orang-lagi> pada 28 Januari 2025.

² A. A. Rahmawati dkk., “Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 227.

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.³

Selain sikap disiplin, ASN juga memerlukan Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam arti singkat bentuk pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, etika dasar profesi, professional, bebas dari intervensi politik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam suatu sistem penting adanya pendayagunaan aparatur negara sebagai arti upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja terlepas dari tingkat kedisiplinan yang ada.⁴

Aparatur Negara wajib untuk menyerahkan daftar harta mereka selain sebagai bentuk kepatuhan tetapi untuk refleksi diri yang seharusnya berperilaku disiplin tanpa adanya pemaksaan. Layaknya di instansi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur pelaporan harta kekayaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki Pegawai Negeri Polri yakni anggota Polri sendiri dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sama menjadi kesatuan di kantor atau lingkungan Polri. Menurut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 bahwa “Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan”. Hal ini yang menjadikan PNS dan Anggota Polri dapat berjalan berdampingan demi kepentingan bersama. Sebagai aparatur penegak hukum, kepolisian memiliki tujuan untuk menjadi pelopor keamanan dan perlindungan masyarakat. Menjadi figur yang mengayomi masyarakat maka sudah seharusnya memiliki prinsip transparan.

Prinsip transparansi menjadi salah satu asas yang mewujudkan *good governance* dan apabila para pejabat maupun anggota Polri serta PNS dalam Polri yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu dilakukan peninjauan ulang untuk memperoleh informasi mengenai suatu kebijakan, apakah hal tersebut telah berjalan sesuai rencana atau belum. Terdapat nilai objektif untuk segala pencapaian hasil-hasil yang telah di tata yang mana hal tersebut akan menjadi patokan terhadap rencana masa yang akan datang juga berkesinambungan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).⁵ Penulis mengambil fokus kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Kepolisian Resor Madiun serta jajaran Kepolisian Sektor yang berada dibawah lingkungan hukum Polres Madiun untuk dikaji lebih lanjut tentang sistem dan indikator *good governance* melalui prinsip transparansi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

³ D. Supusepa, “Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan (Jihk)*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 12–29, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

⁴ Hidayat dan Bagus Sarnawa, *Pengantar Hukum Sarana Pemerintahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

⁵ Suratno S. B., “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 164, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

empiris. Data yang didapatkan dari seluruh fakta-fakta yang ada di badan hukum, badan pemerintah dan masyarakat itu sendiri.⁶ Mengacu pada isu hukum dalam penelitian ini maka digunakan analisis hukum deskriptif kualitatif. Selain itu dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka penelitian ini juga mengkaji mengenai asas-asas, norma, kaidah, serta peraturan perundang-undangan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang terkait dengan gagasan mengenai kepatuhan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagai upaya harmonisasi dari norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun

Pembayaran pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk Pembangunan fasilitas bagi publik. Banyaknya regulasi yang mengatur tentang perpajakan kemudian dijadikan satu ketentuan umum serta tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut terdiri sembilan bab dan memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dll. Selain itu juga mengatur besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN merupakan suatu pekerjaan untuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja untuk lembaga pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai Pegawai ASN berdasarkan perjanjian. Selain itu, PNS dan PPPK memiliki hak sebagai aparat sipil negara. PPK tersebut menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas.⁷

Prosedur pelaporan harta kekayaan ASN terdapat 3 Pengisian SPT Tahunan dilakukan dengan sosialisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPPP) Madiun ke Paurmin (unsur pembantu pimpinan) atau Bamin setiap satuan fungsi di Polres atau di

⁶ Yuliandri Achmad dan Mohammad Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁷ E. Komara, "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia," *Mimbar Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 73–84, <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>.

lingkungan Kepolisian Sektor. Sosialisasi yang diberikan yakni tentang kegunaan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), hak dan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan pengisian SPT Tahunan yang dilakukan oleh PNS/Anggota di Lingkungan Polres Madiun. Saat mendekati batas waktu pengisian SPT Tahunan, sosialisasi dilakukan 1 hingga 3 kali secara berkala. Pengisian SPT Tahunan harus selesai. Pengumuman akan dikirim ke setiap satuan fungsi dan *Account Representative* (AR) dari KPPP untuk mengawasi pelaporan SPT Tahunan. *Account Representative* sendiri bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan kepada Wajib Pajak.⁸

Sosialisasi telah dilakukan dan Wajib Pajak akan diarahkan untuk mengisi SPT Tahunan saat periode pengisian dibuka, tata cara untuk pengisian utamanya Wajib Pajak harus memiliki E-FIN (nomor identitas digital) lalu login ke djponline.pajak.go.id, setelah login klik kolom "Buat SPT" dan WP harus mengisitahun pajak dari SPT yang akan dilaporkan, Pilih status SPT atau pembetulan lalu klik SPT Tahunan 1770S atau 1770 SS lalu wajib pajak akan diarahkan untuk mengisi kolom dengan bukti potong dan simpan. Terdapat Bukti potong untuk pemotongan PPh Pasal 21 bersifat Final, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut pasal 4 Ayat (2) PP No 80 Tahun 2010 dijelaskan bahwa "Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II,; 5% (lima persen) bagi PNS Golongan III, 15% (lima belas persen) untuk Golongan IV. Setelah mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 dalam pengisian efilting menggunakan Formulir 1721-A2 yang diperuntukkan bagi PNS atau anggota TNI atau POLRI atau pejabat negara atau pensiunan. Bukti potong formulir 1721 A1-A2 dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT.

PPh Pasal 23 (Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan) transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan dikenakan 15%, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan maka ia dikenakan pajak senilai 2%. Sedangkan PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berupa penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real state, dan penghasilan tertentu lainnya. Setelah mengisi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 mengisi status kewajiban perpajakan suami istri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait daftar penghasilan wajib pajak, daftar harta kekayaan, daftar tanggungan keluargadan bukti

⁸ M. A. M. Nasution, "Pengaruh Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan," *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 67-82.

pembayaran zakat atau sumbangan yang lain terakhir klik setuju pada persetujuan SPT Tahunan. Laporan SPT Tahunan sudah disimpan dan submit SPT maka Wajib Pajak akan menerima bukti pelaporan melalui email masing-masing.

SPT Tahunan yang sudah dilaporkan sebelum per tanggal 31 Maret telah dinyatakan melapor atau nihil. Berdasarkan data satuan fungsi SDM dan Sie Keuangan Polres Madiun per tanggal 31 Oktober 2023, jumlah PNS di Lingkungan Polres dan Polsek terdapat 33 orang. Para PNS tersebut menduduki jabatan urusan administrasi di setiap satuan fungsi. Terdapat 33 orang yang sudah melapor dapat dinilai mereka disiplin, patuh akan aturan yang ada sehingga kebiasaan disiplin yang ada di lingkungan Polri membuat PNS yang ada disana juga patuh akan aturan. Disiplin sendiri merupakan sikap dengan tanpa paksaan karena sadar akan perlunya berperilaku disiplin dan PNS di lingkungan Polres Madiun sudah melaksanakan apa yang diperintahkan dengan baik. Berikut tabel daftar nama pegawai negeri sipil di lingkungan Kepolisian Resor Madiun per tanggal 31 Oktober 2023 yang sudah melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan lengkap.

2. Tercapainya Prinsip Transparansi *Good Governance* di Kepolisian Resor Kab. Madiun

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, tidak ada maksud tersembunyi dan informasi itu lengkap. Transparansi memiliki manfaat yakni informasi yang diberikan dapat dipercaya masyarakat atau publik. Prinsip ini menjadi penting karena dengan informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai ada tidaknya manipulasi dan korupsi. Indikator prinsip transparansi menurut Kristianten dalam Siti Humaeroh adalah sebagai berikut:⁹

a. Tersedianya akses informasi yang jelas terhadap dokumen;

Dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa Polres Madiun telah menyediakan akses informasi yang lengkap melalui proses sosialisasi dan praktik lapangan dengan bekerja sama dengan KPPP Madiun. Segala prosesnya juga selalu diawasi oleh internal Polri dan *Account Representative* dari KPPP setempat.

b. Adanya peraturan yang mengatur penjamin transparansi;

Mengenai poin 2 dalam lingkungan Polri sendiri terdapat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian LHKPN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Disebutkan bahwa kepolisian merupakan instansi penegak hukum dan pengayom masyarakat maka pejabat-pejabat wajib mengisi LHKPN secara patuh dan lengkap begitu pula dengan anggota non pejabat yang sama dengan PNS untuk mengisi SPT Tahunan.

Pengawasan dari internal dan KPPP membuat para anggota dan PNS tidak lalai

⁹ Siti Humaeroh dkk., "Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020," *Jurnal MODERAT*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 82.

karena sudah tertanam di dalam kebiasaan sehari-hari di instansi kepolisian yang disiplin dan patuh. Data 33 orang PNS dari Sie Keuangan rincian kelengkapan data sudah lengkap dan dinilai jujur, karena sudah melaporkan apa adanya harta kekayaan yang mereka miliki berdasarkan gaji dan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian kejujuran ini juga dari kebenaran langkah-langkah pengisian form e-filing SPT Tahunan sudah sesuai, Paurmin dan Bamin yang mengisi form tersebut juga mengecek ulang kebenaran data dengan konfirmasi secara langsung dan membandingkan dengan slip gaji mereka.

c. Keterbukaan proses pengolahan data

Pengelolaan data dikelola oleh Paurmin, Bamin dan Sie Keuangan yang terbuka mengenai pengolahan data harta kekayaan PNS. Dengan cara memberikan informasi kepada para PNS bahwa data pribadi mereka sudah diolah dengan baik dan menjadi arsip tahunan.

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan harta kekayaan ASN

Poin terakhir ini menjelaskan mengenai informasi tentang dokumen pengelolaan harta kekayaan ASN sama seperti poin 3 adanya keterbukaan jadi satu sama lain dalam instansi tersebut tidak ada yang di rekayasa. Paurmin dan Bamin memberitahukan jika sudah menyelesaikan tugas mereka dan menyerahkan bukti penerimaan elektronik serta data harta kekayaan kepada Sie Keuangan.

Adanya transparansi sebagai salah satu prinsip good governance membuat masyarakat dapat menilai bahwa Polres Madiun sudah berpartisipasi sebagai pendukung pemerintahan yang baik dengan memberikan contoh dan terbuka akan segala proses perputaran informasi di dalamnya.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa ada 3 prosedur pelaporan harta kekayaan ASN di lingkungan Kepolisian Resor Kabupaten Madiun pertama sosialisasi yang dilakukan Polres Madiun dan KPPP setempat. Dalam sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan setiap satuan fungsi yaitu Paurmin atau Bamin. Pengisian SPT Tahunan harus lengkap dan apabila setelah di cek terdapat beberapa PNS/Anggota yang belum mengisi akan diberikan pengumuman di setiap satuan fungsi dan Account Representative (AR) dari KPPP untuk mengawasi pelaporan SPT Tahunan. Tahap kedua pengisian SPT diserahkan kepada para Paurmin dan Bamin memiliki username dan password dari setiap PNS, mereka melakukan pengisian form di <https://djponline.pajak.go.id>, terakhir yaitu akumulasi data bukti penerimaan elektronik bahwa data yang diisikan sudah 100% benar dan lengkap. Data tersebut menjadi arsip tahunan Sie Keuangan dan Sie Pengawasan Polres Madiun. SPT Tahunan di Polres Madiun diisi oleh individu yang dirasa mampu dan cekatan dalam hal teknologi karena pengisian SPT tersebut menggunakan situs web.

Transparansi merupakan salah satu bentuk indikator yang dapat dilihat karena apabila adanya sebuah informasi yang relevan dapat dengan mudah diakses maka ada sisi positif dari informasi menggambarkan bahwa pejabat dan pegawai pemerintah terbuka

akan segala data informasi untuk masyarakat. Transparansi dari Polres Madiun sendiri dapat dinilai sangat baik dan sudah mencapai indikator prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai masyarakat sipil peneliti menjadi mengetahui seluruh prosedur pelaporan harta kekayaan ASN dan transparansi dari instansi aparat penegak hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Y., & Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hidayat dan Bagus Sarnawa, B. (2022). *Pengantar Hukum Sarana Pemerintahan*. Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Humaeroh dkk., S. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(1), 82.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73–84. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>
- Nasution, M. A. M. (2018). Pengaruh Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis*, 18(2), 67–82.
- Rahmawati dkk., A. A. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 227.
- Supusepa, D. (2020). Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jihk*, 2(1), 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164. <https://doi.org/10.19184/ejln.v4i3.5499>

Internet

- Ernes, Y. (2023). *KPK: 446 Pejabat Kejaksaan Belum Lapor LHKPN, Polisi Tinggal 64 Orang Lagi*. <https://news.detik.com/berita/d-6839009/kpk-446-pejabat-kejaksaan-belum-lapor-lhkpn-polisi-tinggal-64-orang-lagi>